



Construction of Husband and Wife Worker Relationship Patterns Based on the Concept of Gender Equality

Konstruksi Pola Relasi Suami Dan Istri Pekerja Berdasarkan Konsep Kesetaraan Gender

Syarif Hidayatullah^{1)*}, Nerisma Eka Putri²⁾

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

²⁾ STAI PTDII Jakarta Utara

*Correspondence : syarifhidayat180499@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the construction of husband-wife relationship patterns based on gender equality concepts, particularly in dual-career families. Traditional family structures have historically placed men in public domains while confining women to domestic responsibilities, creating gender inequality reinforced by patriarchal culture. This library research employs a descriptive-analytic approach to explore how the "mubadalah" concept (reciprocal relationship) can be applied to establish more equitable husband-wife relations. The findings demonstrate that gender differences are sociocultural constructs that contribute to discrimination against women, who often face work-family conflicts in balancing professional and domestic responsibilities. The mubadalah framework, introduced by Faqihuddin Abdul Kodir, emphasizes mutual respect, equality, and justice in relationships. This approach rejects rigid divisions between public and private spheres, advocating equal opportunities and rights for individuals regardless of gender. The study concludes that achieving gender equality requires dismantling patriarchal structures and promoting reciprocal partnerships within families and society. By demonstrating the practical application of the mubadalah concept in modern family dynamics, this study contributes to the broader discourse on gender equality.

Keywords: Contraction; Marriage; Gender Equality

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konstruksi pola relasi suami-istri berdasarkan konsep kesetaraan gender, khususnya pada keluarga dengan pasangan yang sama-sama bekerja. Struktur keluarga tradisional secara historis menempatkan laki-laki pada ranah publik sementara membatasi perempuan pada tanggung jawab domestik. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan gender yang diperkuat oleh budaya patriarki. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik untuk mengeksplorasi bagaimana konsep "mubadalah" (hubungan kesalingan) dapat diterapkan untuk membangun relasi suami-istri yang lebih setara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan gender merupakan konstruksi sosiokultural yang berkontribusi pada diskriminasi terhadap perempuan, yang kerap menghadapi konflik kerja-keluarga saat menyeimbangkan tanggung jawab profesional dan domestik. Konsep mubadalah, seperti dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, menekankan saling menghargai, kesetaraan, dan keadilan dalam relasi. Pendekatan ini menolak pemisahan yang kaku antara ranah publik dan privat serta mengadvokasi akses dan kesempatan setara bagi semua individu tanpa memandang gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian kesetaraan gender membutuhkan pembongkaran struktur patriarki serta penerapan hubungan resiprokal di dalam keluarga dan masyarakat. Dengan mengaplikasikan konsep mubadalah pada dinamika keluarga modern, penelitian ini memberikan kontribusi praktis terhadap wacana kesetaraan gender yang lebih luas.

Kata Kunci: Konstruksi; Relasi Suami Istri; Kesetaraan Gender

This is an open access article under the CC - BY license.



PENDAHULUAN

Ketidaksetaraan gender merupakan isu global yang telah lama mengakar dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, termasuk dalam institusi terkecil masyarakat yaitu keluarga. Ketidaksetaraan ini termanifestasi dalam pembagian peran dan tanggung jawab yang tidak seimbang antara suami dan istri, yang berakar dari

konstruksi sosial patriarki yang telah berlangsung selama berabad-abad (Sumarna, 2020). Secara historis, struktur keluarga tradisional menempatkan laki-laki pada ranah publik sebagai pencari nafkah utama dan pelindung keluarga, sementara perempuan dibatasi pada tanggung jawab domestik seperti mengurus rumah tangga dan pengasuhan anak (Nisa et al., 2023). Konstruksi sosial ini bukan hanya menciptakan ketimpangan dalam pembagian peran, tetapi juga mengarah pada berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang lebih luas.

Dalam perkembangan masyarakat kontemporer, konsep keluarga konvensional telah mengalami pergeseran signifikan seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya (Siti Rofifah, 2015). Era modernisasi dan globalisasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor publik, khususnya dalam dunia kerja, sehingga melahirkan fenomena keluarga dengan pola dual-career atau pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja. Seperti dijelaskan oleh Fakhri (2020), transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat modern telah mengubah distribusi peran berdasarkan gender, meskipun hambatan budaya patriarki masih sering terjadi, terutama dalam masyarakat kapitalisme kontemporer.

Sumiyatiningsih sebagaimana dikutip dalam dokumen penelitian mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor publik: pertama, semakin meluasnya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi setara dengan laki-laki; kedua, kebijakan pemerintah yang menciptakan peluang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan; dan ketiga, pertumbuhan pesat dalam sektor ekonomi dan industri yang menarik minat perempuan untuk terlibat dalam sektor publik (Anita Rahmawaty, 2015). Namun, meskipun terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor publik, tanggung jawab domestik masih sering dibebankan secara tidak proporsional kepada perempuan, menciptakan fenomena "beban ganda" atau bahkan "beban berlipat" bagi perempuan yang bekerja (Flora Grace Putrianti, 2007).

Data empiris menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja seringkali menghadapi konflik peran (*work-family conflict*) ketika harus menyeimbangkan tanggung jawab profesional dan domestik mereka. Penelitian Cinamon dan Rich sebagaimana dikutip oleh Ghufroon (2013) menggarisbawahi bagaimana konflik ini muncul ketika terjadi tuntutan yang saling bertentangan antara domain pekerjaan dan keluarga, yang berdampak signifikan pada kesejahteraan dan kinerja perempuan di kedua domain tersebut. Konflik peran ini mencakup berbagai aspek, termasuk masalah perawatan anak, pembagian pekerjaan rumah tangga, komunikasi dan interaksi dengan keluarga, keterbatasan waktu untuk keluarga, prioritas yang saling bertentangan, serta tekanan karier dan keluarga (Ghufroon, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi berbagai aspek kesetaraan gender dalam konteks keluarga. Alfaizi (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam relasi keluarga dapat dibangun kemitraan gender. Hal ini mencakup kerja sama setara antara suami-istri, transparansi, akuntabilitas, dan good governance dalam keluarga. Azzam dan Meidina (2024) menyoroti pentingnya kompromi antarsuami-istri dalam keluarga karier untuk mencapai kesetaraan gender, sementara Mubarak dan Hermanto (2023) menyimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam keluarga sejalan dengan lima prinsip dalam maqasid syariah. Pamungkas (2021) menekankan bahwa keadilan dan kesetaraan gender dalam peran orang tua mengasuh anak mempengaruhi perkembangan anak secara optimal.

Terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam studi-studi tersebut, yaitu kurangnya eksplorasi mendalam tentang konstruksi pola relasi suami-istri berdasarkan perspektif mubadalah pada pasangan-pasangan yang bekerja. Beberapa penelitian telah mencoba menghubungkan kesetaraan gender dengan perspektif agama, akan tetapi terdapat celah dalam mengintegrasikan konsep kesetaraan gender dengan nilai-nilai keagamaan dalam konteks kehidupan modern. Selain itu, Penelitian terdahulu belum banyak mengeksplorasi peran faktor-faktor sosio-kultural, ekonomi, dan pendidikan dalam membentuk konstruksi pola relasi suami-istri yang berkesetaraan gender.

Konsep mubadalah yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan kerangka yang menekankan saling menghargai, kesetaraan, dan keadilan dalam hubungan antarindividu, termasuk dalam konteks relasi suami-istri. Pendekatan ini menolak pembagian yang ketat antara ranah publik dan domestik, sebaliknya mengadvokasi akses dan kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa memandang gender (Faqihuddin Abdul Kodir, dalam dokumen penelitian). Mubadalah tidak hanya menawarkan perspektif teoretis, tetapi juga kerangka praktis untuk mengonstruksi pola relasi suami-istri yang lebih setara dan berkeadilan,

khususnya dalam konteks keluarga dengan pasangan yang sama-sama bekerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dijawab: Bagaimana konstruksi pola relasi suami-istri berdasarkan konsep kesetaraan gender, khususnya pada keluarga dengan pasangan yang sama-sama bekerja? Bagaimana konsep mubadalah dapat diterapkan untuk membangun relasi suami-istri yang lebih setara? Bagaimana dampak perbedaan gender sebagai konstruksi sosiokultural terhadap diskriminasi perempuan, terutama dalam konteks konflik kerja-keluarga?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi pola relasi suami-istri berdasarkan konsep kesetaraan gender, khususnya pada keluarga dengan pasangan yang sama-sama bekerja, dengan mengeksplorasi bagaimana konsep mubadalah dapat diterapkan untuk membangun relasi yang lebih setara. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana perbedaan gender sebagai konstruksi sosiokultural telah berkontribusi pada diskriminasi terhadap perempuan, yang sering mengalami konflik kerja-keluarga ketika menyeimbangkan tanggung jawab profesional dan domestik, serta bagaimana konsep mubadalah dapat menawarkan solusi alternatif untuk permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer berupa buku-buku dan jurnal yang secara khusus membahas kesetaraan gender, pola relasi suami istri, dan konsep mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir, serta data sekunder dari literatur pendukung seperti artikel jurnal tentang peran ganda perempuan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi melalui identifikasi, pengumpulan, dan klasifikasi literatur yang relevan, sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis konten dengan teknik deskriptif-analitis yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, analisis menggunakan kerangka teori gender dan kesetaraan, penarikan kesimpulan tentang konstruksi pola relasi suami istri pekerja berdasarkan konsep kesetaraan gender dan mubadalah, serta verifikasi untuk memastikan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kesetaraan Gender

Encyclopedia of Women's Studies menyatakan bahwa Gender adalah konsep budaya yang digunakan untuk membuat perbedaan pada laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran, tindakan, sikap, dan karakteristik emosional yang terjadi pada masyarakat. Menurut sosiolog Inggris Ann Oakley, gender didefinisikan sebagai perbedaan yang dibentuk oleh pria dan wanita pada tahap-tahap sosiokultural atau budaya yang berlaku dalam masyarakat. Menurutnya, perbedaan gender bukanlah sesuatu yang alami atau bawaan, melainkan hasil dari pengaruh sosial dan budaya yang menciptakan harapan dan norma (Ade Kartini & Asep Maulana, 2019).

Konsep gender dibuat oleh fakih sebagai sesuatu hal yang terdapat pada pria ataupun wanita yang dibentuk atas dasar sosial dan kultural, seperti perempuan yang di kenal sering cantik, lemah lembut, emosional atau keibuan sering di sebut dengan feminis sedangkan laki-laki biasanya dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa, dan mereka sering disebut sebagai "maskulin" (Mansor Fakhri, 2009). Gender merujuk pada sikap, sifat, dan peran pria dan wanita yang dibuat oleh sebab sosial dan budaya. Berbagai budaya dapat menawarkan pandangan yang berbeda mengenai sikap, sifat, dan peran pria dan wanita. Gender dapat dipahami sebagai akibat dari pengaruh sosiokultural; ini karena gender tidak ditetapkan atau diberikan oleh Tuhan; sebaliknya, itu dapat berubah seiring dengan perkembangan budaya dan waktu (Herlina Nur Afida et al., 2023).

Dalam semua bidang kebijakan, perencanaan, dan proses pembangunan, gender adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan. Hal ini karena berkontribusi pada pemahaman sikap, kebutuhan, dan peran pria dan wanita dalam sosial berdasarkan faktor sosial. Gender digunakan untuk memperlihatkan berbagai perbedaan dalam berbagai pengaruh dari sosiokultural antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan dalam peran sosial yang dijalankan oleh pria dan wanita di berbagai tempat, suku, negara, dan agama dibentuk dan diciptakan oleh orang-orang dari berbagai budaya (Ratna Dewi, 2020).

Peran gender dipengaruhi oleh perbedaan gender. Selama ketidaksetaraan gender tidak muncul, perbedaan gender tidak akan menjadi masalah yang signifikan. Menjalin hubungan yang seimbang dalam

keluarga, termasuk hubungan antara suami dan istri di aspek-aspek dalam kehidupan, dapat membantu pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang baik tanpa adanya dominasi gender (Panji Nurrahman, 2022). Namun, fakta di masyarakat adalah bahwa perbedaan gender telah melahirkan ketimpangan, baik itu untuk pria maupun wanita. Tindakan diskriminasi terhadap wanita masih sering terjadi, menunjukkan adanya tantangan dan hambatan dalam mencapai kesetaraan gender.

Dalam budaya yang dianggap patriarki, ada ketidaksetaraan gender yang jelas dan nyata. Perempuan tidak hanya dibebani dengan tanggung jawab rumah tangga, tetapi juga sering dipaksa bekerja di luar rumah untuk menghasilkan uang untuk keluarga mereka. Ketidakadilan gender dapat berupa kekerasan, stereotip gender yang tidak adil, beban kerja yang berat, dan sosialisasi ideologis, marginalisasi ekonomi, dan perasaan terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan publik. Ini adalah contoh dari struktur patriarki yang mendiskriminasi dan membatasi kesempatan perempuan di berbagai aspek kehidupan (Zuhri & Amalia, 2022).

Budaya patriarkal yang kuat telah menyebabkan ketidakadilan bagi wanita. Seperti yang dijelaskan di bawah ini, ketidakadilan gender dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda (Mansor Fakhri, 2009) seperti yang dijelaskan sebagai berikut: (1) Marginalisasi adalah proses yang menyebabkan wanita mengalami kemerosotan secara ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Proses ini melibatkan beberapa mekanisme yang berbeda, yang berkaitan dengan perbedaan gender. Marginalisasi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kebijakan pemerintah yang tidak mendukung kesetaraan gender, kepercayaan dan interpretasi agama yang membatasi peran wanita, serta keyakinan tradisional dan kebiasaan sosial yang mendiskriminasi wanita. Selain itu, terkadang marginalisasi juga didorong oleh asumsi-asumsi ilmiah yang bias. Semua faktor ini berkontribusi pada terbentuknya struktur sosial yang memperburuk ketidakadilan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh wanita; (2) *Subordinasi* adalah asumsi, atau tindakan yang memposisikan wanita pada tempat yang lebih rendah atau kurang dianggap penting, seringkali hanya dianggap pelengkap dari hal-hal yang dibutuhkan laki-laki. Berdasarkan interaksi sosial, wanita sering kali mengalami subordinasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang telah terbentuk. Hal ini kemudian menghasilkan berbagai bentuk diskriminasi, termasuk dalam dunia kerja. Misalnya, ada anggapan bahwa perempuan kurang rasional atau terlalu emosional, yang membuat mereka dianggap kurang cerdas dan tidak layak untuk memegang posisi kepemimpinan; (3) *Stereotype*, Ada kecenderungan untuk memberikan label negatif kepada kelompok tertentu. Salah satu bentuk stereotip yang sering terjadi adalah stereotip tentang gender. Stereotip yang melekat pada gender tertentu, terutama perempuan, sering kali menyebabkan ketidakadilan gender. Akibatnya, hampir setiap kasus pelecehan seksual atau kekerasan cenderung dikaitkan dengan stereotip ini; (4) Sebagian besar orang percaya bahwa ibu atau wanita harus menanggung seluruh tanggung jawab dalam tugas rumah tangga. Bagi perempuan, beban kerja ini terasa berat, terutama bagi mereka yang juga memiliki pekerjaan di luar rumah. Ini karena mereka tidak hanya harus melakukan tugas rumah tangga, yang selama ini dianggap sebagai tugas perempuan, tetapi juga harus tampil baik di tempat kerja. Oleh karena itu, karyawan perempuan dianggap memikul "beban ganda". Sebaliknya, karyawan laki-laki tidak dianggap memikul "beban ganda" karena mereka biasanya tidak diharuskan untuk melaksanakan pekerjaan rumah seperti perempuan; (5) *Violence* (kekerasan) yaitu praktik kekerasan muncul karena pola hubungan kekuasaan antara pria dan wanita atas dasar bentuk sosial yang cacat. Kekerasan yang dilakukan oleh pria terhadap wanita sering terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman tertentu yang menyebabkan laki-laki melakukan hal tersebut.

Mayoritas perempuan Indonesia bekerja di rumah tangga. Meskipun ada upaya emansipasi perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender, perempuan yang bekerja di sektor publik tetap harus menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Secara umum, perempuan yang bekerja di sektor publik menghadapi berbagai kesulitan. Mereka seringkali tidak memiliki akses dan peluang terbatas untuk mencapai posisi terhormat, dan mereka seringkali dianggap kurang kredibel untuk posisi penting. Secara historis, perempuan telah dilecehkan karena hanya terlibat dalam aktivitas rumah tangga dan tidak mendapatkan ruang yang memadai untuk berkembang dalam karier mereka atau berpartisipasi dalam aktivitas publik.

Konstruksi Pola Relasi Suami Istri

Dalam konteks hubungan antara pria-wanita, ada dua bidang peran yang saling berhadapan, seperti sektor publik dan sektor domestik. Peran di sektor publik biasanya dilihat sebagai area di mana laki-laki dapat mengaktualisasikan diri, mencapai prestasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial, politik, dan ekonomi. Sebaliknya, sektor domestik sering dianggap sebagai domain perempuan, di mana mereka mengurus rumah

tangga dan keluarga. Menurut feminis, hambatan budaya ini adalah peninggalan dari bentuk sosial primitif, di mana laki-laki berperan sebagai pemburu dan wanita sebagai pengumpul (Mansor Fakhri, 2009).

Dalam masyarakat agraris, laki-laki diharapkan untuk mengatur kegiatan pertanian di luar rumah (ruang publik) untuk menafkahi keluarga, sedangkan perempuan diharapkan untuk tinggal di rumah (ruang domestik) untuk mengurus keluarga. Meskipun hambatan budaya ini telah berubah dalam masyarakat kontemporer, mereka masih sering terjadi, terutama dalam masyarakat kapitalis. Tidak hanya perempuan yang mengalami dampak negatif dari pembagian kerja berdasarkan gender ini, tetapi juga meningkatkan ketidaksetaraan gender secara keseluruhan (Mansor Fakhri, 2009). Namun, juga tidak relevan untuk diterapkan di era sains dan teknologi kontemporer ini (Hidayatullah, 2015).

Dalam perspektif sosiologis, keluarga merupakan kelompok sosial pertama di mana norma-norma sosial dikembangkan dan diteruskan oleh anggotanya. Bentuk dan ukuran keluarga terus berubah mengikuti perkembangan budaya yang ada. Pada pertengahan abad ke-20, muncul konsep dan model keluarga yang baru, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keberhasilan perencanaan keluarga. Ini telah berdampak besar pada kehidupan keluarga, terutama dengan meningkatnya kendali wanita atas pribadinya sendiri, khususnya pada fungsi reproduksi. Dengan demikian, perempuan kini memiliki lebih banyak waktu untuk berkarier, menghasilkan pendapatan, dan mengejar aktualisasi diri. Perubahan ini telah mengubah peran perempuan dalam keluarga, mempengaruhi dinamika hubungan antara suami dan istri.

Masa ini, lebih banyak perempuan yang bekerja di sektor publik, termasuk negara Indonesia. Menurut Sumiyatiningsih, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) semakin meningkatnya kesempatan bagi perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi setara dengan laki-laki; (2) kebijakan pemerintah yang baru yang menciptakan peluang yang lebih banyak bagi wanita untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan; dan (3) pertumbuhan pesat dalam sektor ekonomi dan industri yang memicu minat perempuan untuk terlibat dalam sektor publik.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin meningkat, pasangan harus bekerja. Dalam keluarga di mana kedua pasangan bekerja, sering terjadi ketegangan. Ini berbeda dengan keluarga konvensional yang mana hanya suami yang bekerja sementara istri yang memenuhi urusan rumah tangga. Perubahan peran dan tuntutan lingkungan biasanya menyebabkan ketegangan ini. Wanita yang menikah dan bekerja memiliki peran ganda, sering disebut sebagai peran ganda atau bahkan tiga kali lipat, yaitu sebagai istri dan ibu yang menjaga keluarga dan menghasilkan uang. Tanggung jawab wanita telah berkembang dari peran tradisional di rumah menjadi peran publik.

Pada gilirannya, dalam keluarga di mana istri juga bekerja, peran suami pun mengalami perubahan karena adanya redistribusi tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Meskipun istri kini menjalankan berbagai peran, termasuk sebagai pencari nafkah dan pengurus keluarga, suami sering kali masih enggan untuk membantu dalam urusan domestik. Suami biasanya tetap menjalankan peran yang diharapkan dari mereka sebagai pencari nafkah utama dan belum sepenuhnya terlibat dalam pemerataan tanggung jawab rumah tangga (Anita Rahmawaty, 2015).

Mengelola tanggung jawab rumah tangga seringkali menjadi masalah bagi suami-istri yang melakukan pekerjaan ganda (Maharani & Ardi, 2024). Jika suami bekerja di luar rumah lebih lama, tugas rumah sering kali diabaikan atau sepenuhnya dilakukan oleh istri. Sebaliknya, tugas rumah seringkali tidak terpenuhi jika istri juga bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, pekerjaan rumah menjadi lebih banyak jika pasangan tidak mau membagi tanggung jawab ini. Bahkan jika semua anggota keluarga bersedia berpartisipasi, konflik dapat muncul tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut.

Pasangan sering mempekerjakan pembantu rumah tangga untuk mengatasi banyak tugas rumah tangga. Namun, solusi ini tidak menyelesaikan masalah pembagian tugas rumah tangga secara keseluruhan. Biasanya, pembantu rumah tangga hanya dapat melakukan tugas rutin yang membutuhkan waktu sehari-hari, seperti bersih-bersih rumah, mencuci baju, menyetrikan dan merapikan pakaian, memasak, merawat taman, dan lain-lainnya. Selain itu, berbagai tugas rumah tangga lainnya, terutama yang berkaitan dengan perawatan dan pengasuhan anak, tidak dapat diberikan sepenuhnya ke pembantu. Oleh karena itu, banyak tugas masih harus dilakukan langsung oleh anggota keluarga, meskipun kehadiran pembantu rumah tangga dapat membantu sebagian.

Perempuan yang bekerja seringkali melakukan dua pekerjaan: bekerja di luar rumah dan mengurus rumah (Imelda & Chairunnisa, 2023). Dalam proses pembagian peran ini, ada kemungkinan bahwa satu peran akan mengganggu pelaksanaan peran yang lain. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan masalah antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga jika berlangsung secara terus-menerus dan intensitas tinggi. Tekanan dari kedua peran yang harus dipenuhi dapat menyebabkan konflik seperti ini, yang dapat berdampak besar pada kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan, menimbulkan masalah antara pekerjaan dan keluarga (*work-family conflict*). Ketika seseorang mengalami konflik pekerjaan-keluarga, kinerja mereka di satu tempat sering mengganggu kinerja mereka di tempat lain, yang pada akhirnya mengganggu kinerja mereka di pekerjaan mereka. Dengan demikian, bisa dilihat peran di kedua domain tersebut dapat saling melengkapi, tetapi juga dapat menyebabkan konflik secara negatif, mengurangi kesejahteraan, dan menimbulkan *reduce well-being*, *overload* serta stres, yang mengarah pada ketegangan atau kelelahan (Septyaningsih, 2017). Ada dua jenis hubungan kerja-keluarga yang tidak baik: *overload*, di mana peran di satu bidang memengaruhi peran di bidang lain, atau kompensasi, di mana satu bidang dianggap sebagai kompensasi untuk masalah atau kekurangan di bidang lain (Apriliani & Budiasni, 2024).

Dalam penelitian yang dikutip oleh Ghufron (2013), Cinamon dan Rich menggarisbawahi pentingnya peran kerja dan keluarga dalam memahami konflik kerja-keluarga. Konflik ini muncul tergantung pada seberapa sering tuntutan yang saling bertentangan terjadi dan pada domain penting mana yang terganggu oleh konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering mengalami konflik kerja-keluarga dan menekankan dampak signifikan dari konflik ini. Hal ini berbeda dari yang sebelumnya diperkirakan, di mana diharapkan perempuan mengalami konflik pekerjaan-keluarga lebih sering tetapi sebenarnya memberikan perhatian lebih besar pada konflik antara pekerjaan dan keluarga secara keseluruhan. Temuan ini menyoroti betapa pentingnya untuk memahami dinamika antara peran kerja dan keluarga dalam konteks yang lebih luas, dan bagaimana konflik yang timbul dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja individu dalam kedua domain tersebut.

Sepertinya perempuan lebih cenderung menyelesaikan tugas kantor dari rumah dan menyelesaikan tugas rumah tangga yang belum selesai. Perempuan tidak dapat meninggalkan tanggung jawab profesional mereka sepenuhnya, meskipun tanggung jawab domestik membatasi mereka. Akibatnya, mereka sering mengalami konflik antara kehidupan keluarga mereka dan kehidupan pekerjaan mereka. Dalam keluarga, istri yang mengejar karir seringkali bermasalah dengan suami tentang tanggung jawab ibu. Gender, menurut penelitian, adalah komponen penting yang mempengaruhi persepsi peran gender, pendapat yang juga dianut oleh Willing berdasarkan penelitian mengungkapkan bahwa ekspektasi mengenai peran seseorang sering kali diperkuat oleh ideologi peran gender individu atau oleh tugas-tugas yang dianggap sesuai untuk pria dan wanita. Pembagian tugas pada keluarga terkait erat dengan pandangan dukungan sosial, yang berupaya menstabilkan peran suami dan istri dalam urusan keluarga. Ini mencerminkan bagaimana pandangan masyarakat tentang peran gender mempengaruhi pembagian tanggung jawab domestik dan kontribusi masing-masing pasangan dalam menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga.

Komponen konflik peran ganda yang diusulkan oleh Kopelman dan Burley mencakup sejumlah komponen penting (Ghufron, 2013), yaitu: (1) Masalah perawatan anak. Perempuan yang bekerja seringkali khawatir tentang kesehatan fisik dan mental anak-anak mereka. Mereka merasa perlu untuk memberikan perhatian, energi, dan perhatian khusus pada anak-anak di rumah, meskipun mereka harus berada di tempat kerja; (2) Bantuan dengan pekerjaan rumah tangga. Perempuan yang menjalankan peran ganda memerlukan dukungan dari pihak-pihak, termasuk suami, anak-anak, dan pembantu rumah tangga, untuk membantu urusan domestik dan meringankan beban pekerjaan rumah tangga; (3) Komunikasi dan interaksi dengan keluarga. Komunikasi efektif adalah kunci untuk interaksi yang baik dengan keluarga, memfasilitasi koordinasi dan pemahaman di antara anggota keluarga; (4) Ada cukup waktu untuk keluarga. Ibu sebagai pekerja sering tidak memiliki waktu cukup untuk suami, anak, dan bahkan untuk diri mereka sendiri, yang dapat menyebabkan perasaan tidak seimbang di tempat kerja; (5) Prioritas. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan kepentingan individu untuk menghindari konflik antara berbagai kepentingan dan tanggung jawab, sehingga memungkinkan pengelolaan waktu dan energi yang lebih efektif; (6) Tekanan karier dan keluarga. Tuntutan dari karier dan keluarga dapat menimbulkan tekanan yang signifikan bagi individu, yang dapat mengakibatkan konflik internal dan stress jika tidak dikelola dengan baik.

Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami Istri

Faqihuddin Abdul Kodir, yang dikenal sebagai Kang Faqih, adalah seorang ulama Muslim yang aktif dalam mengadvokasi kesetaraan gender. Dalam pandangannya, ia memperkenalkan konsep yang disebut mubadalah, atau keterhubungan, yang mengembangkan pemahaman tentang saling pengertian dalam hubungan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, penghargaan timbal balik, dan nilai-nilai serupa. Konsep mubadalah tidak saja berlaku dalam relasi suami-istri, tetapi mencakup berbagai hubungan sosial yaitu antara anak dan orang tua, guru dan siswa, serta mahasiswa dan dosen. Prinsip kesetaraan dalam konsep ini menegaskan bahwa tidak ada yang memiliki posisi yang lebih tinggi dalam suatu kemitraan dan bahwa dominasi, ketidakadilan, atau tindakan amoral tidak diperbolehkan. Dalam konteks tugas manusia sebagai pengelola dunia, keberhasilan memerlukan kerjasama yang adil antara pria dan wanita.

Konsep mubadalah yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan perspektif baru dalam memahami dan mengonstruksi relasi antara suami dan istri, khususnya dalam konteks keluarga dengan pasangan yang sama-sama bekerja. Secara etimologis, mubadalah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti saling mengganti, mengubah, dan menukar. Dalam pengertian yang lebih luas, mubadalah merupakan sebuah perspektif tentang relasi yang didasarkan pada cara pandang dan sikap untuk saling menghormati satu sama lain, karena keduanya adalah manusia yang bermartabat, saling kerjasama dan tolong menolong (Kodir, 2019). Berdasarkan prinsip ini, laki-laki harus diperlakukan dengan cara yang adil, dengan keputusan mereka diperhatikan, suara mereka didengar, dan keinginan mereka dipenuhi, begitu pula perempuan. Dengan prinsip kesetaraan yang sama, perempuan juga memiliki hak untuk diperhatikan, keputusan mereka didengar, suara mereka dihargai, dan keinginan mereka dipenuhi. Pandangan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang saling menghargai dan setara, yang pada gilirannya dapat membersihkan persepsi tentang peran gender dan mendukung perempuan untuk berfungsi secara penuh dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pendukung bagi laki-laki atau masyarakat umum, tetapi sebagai individu dengan hak dan peran yang setara dalam semua aspek kehidupan sosial.

Konsep mubadalah bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antar individu dengan mendorong kolaborasi yang partisipatif, rasional, dan saling menguntungkan tanpa adanya pemisahan yang jelas. Dalam konteks keluarga dengan pasangan yang sama-sama bekerja, mubadalah menawarkan jalan keluar dari problematika "beban ganda" yang sering dihadapi perempuan. Perspektif mubadalah mendekonstruksi pembagian kerja berbasis gender yang kaku, di mana laki-laki ditempatkan pada sektor publik dan perempuan pada sektor domestik (Kodir, 2019). Kepentingan publik dan lokal harus tersedia untuk semua individu tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga setiap orang mempunyai akses dan kesempatan yang sama terhadap semua aspek kehidupan. Pendekatan ini mendorong integrasi dan partisipasi yang setara dalam berbagai ranah kehidupan, memastikan bahwa tidak ada pembagian peran yang mendiskriminasi atau membatasi kesempatan berdasarkan gender.

Penerapan konkrit dari konsep mubadalah dalam relasi suami-istri pekerja dapat dilihat pada pembagian tanggung jawab pengasuhan anak. Seorang suami yang memahami perspektif mubadalah akan menyadari bahwa pengasuhan anak bukan semata-mata tanggung jawab istri, melainkan tanggung jawab bersama. Dalam keluarga dengan pola dual-career, di mana kedua pasangan sama-sama bekerja, pembagian tanggung jawab pengasuhan anak dapat diatur berdasarkan prinsip kesalingan. Misalnya, ketika istri harus menghadiri rapat penting di kantor, suami mengambil peran untuk menjemput anak di sekolah dan menemaninya mengerjakan pekerjaan rumah. Sebaliknya, ketika suami memiliki tugas di luar kota, istri mengambil tanggung jawab penuh dalam mengurus anak dan kebutuhan rumah tangga.

Dalam pendekatan mubadalah, pembagian tanggung jawab ini tidak dilihat sebagai membantu pasangan, melainkan sebagai perwujudan dari prinsip kemitraan dan kesalingan (Kodir, 2019). Pendekatan mubadalah juga menawarkan kerangka untuk mengatasi konflik kerja-keluarga yang sering dialami oleh pasangan yang sama-sama bekerja. Dengan memahami bahwa keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang setara, baik di ranah publik maupun domestik, pasangan dapat mengembangkan komunikasi dan strategi yang lebih efektif dalam mengelola berbagai tuntutan dari kedua ranah tersebut. Hal ini selaras dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan dengan baik) yang merupakan salah satu pilar penting dalam membangun relasi suami-istri yang harmonis menurut perspektif mubadalah (Kodir, 2019).

Penerapan perspektif mubadalah dalam relasi suami-istri yang sama-sama bekerja tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki. Dengan membuka ruang bagi laki-laki untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ranah domestik, mubadalah memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan anak-anak dan mengembangkan aspek-aspek kepribadian yang mungkin terabaikan dalam konstruksi maskulinitas tradisional. Sebaliknya, dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah publik, mubadalah memungkinkan mereka untuk mengaktualisasikan potensi dan bakat mereka secara optimal. Dengan demikian, mubadalah menawarkan visi relasi suami-istri yang tidak hanya lebih setara dan berkeadilan, tetapi juga lebih memanusiakan dan membahagiakan bagi kedua belah pihak.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, konsep mubadalah merujuk pada prinsip hubungan setara atau sejajar antara pria dan wanita, yang tidak terbatas hanya terhadap hubungan suami istri, namun juga meluas ke semua jenis hubungan sosial, seperti antara siswa dan guru, anak dan orang tua, dan lainnya. Berdasarkan pandangan Islam, perbedaan antara pria dan wanita seharusnya tidak dibentuk atas dasar jenis kelamin, melainkan pada iman dan ketaqwaan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya tindakan dominasi atau penindasan satu pihak terhadap pihak lain berdasarkan gender. Konsep mubadalah mengedepankan kesetaraan dan saling menghargai dalam semua interaksi sosial.

KESIMPULAN

Istilah Gender menampilkan perbedaan antara pria dan wanita yang dipengaruhi oleh faktor sosiokultural. Gender mencakup perbedaan dalam peran sosial pria dan wanita di berbagai lingkungan, suku, negara, dan agama, serta budaya yang dimiliki setiap orang. Masih ada banyak diskriminasi terhadap perempuan, yang menunjukkan kesulitan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender. Perempuan sering dipandang rendah dan ketidaksetaraan gender yang sebenarnya diciptakan oleh budaya patriarki yang mendalam. Dalam situasi seperti ini, Ketidaksetaraan dalam masyarakat meningkat karena wanita tidak hanya harus mengurus urusan dalam rumah tangga tetapi juga harus bekerja di luar rumah untuk menambah pendapatan keluarga. Perempuan sering mengalami konflik dalam keluarga dan tempat kerja mereka. Istri yang ingin mengejar karir di tingkat keluarga seringkali menghadapi masalah dengan suami mengenai peran ibu. Hasil penelitian melihat bahwa penyebab utama yang memberikan pengaruh pada persepsi seseorang terhadap peran gender adalah gender mereka. Willigen menyatakan bahwa ideologi peran gender atau tugas-tugas yang dianggap sesuai untuk pria dan wanita meningkatkan harapan terhadap peran seseorang. Persepsi dukungan sosial yang bertujuan untuk menyeimbangkan peran suami dan istri di rumah tangga dikaitkan dengan pembagian kerja keluarga. Konsep mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir merepresentasikan suatu pendekatan teologis dan sosiologis yang menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan kemitraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam konteks keluarga maupun dalam relasi sosial yang lebih luas. Dengan berlandaskan pada prinsip saling menghormati dan mu'asyarah bil ma'ruf, mubadalah menawarkan rekonstruksi hubungan gender yang tidak hierarkis serta mendorong pembagian peran yang adil dan partisipatif dalam semua ranah kehidupan. Pendekatan ini tidak hanya memberi ruang aktualisasi diri bagi perempuan di sektor publik, tetapi juga mengajak laki-laki untuk terlibat secara aktif dalam sektor domestik, sehingga menciptakan relasi yang lebih manusiawi, setara, dan harmonis. Melalui pemahaman yang transformatif ini, mubadalah menjadi kontribusi signifikan terhadap wacana keislaman yang progresif dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz. (2017). Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia). *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, *VI*, *12*, No. 2, hlm 28.
- Ade Kartini and Asep Maulana. (2019). Redefinisi Gender Dan Seks," *An-Nisa'. Jurnal Gender Studies*, *Vol. 12* No. 2, hlm. 222.
- Anita Rahmawaty. (2015). Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender. *Jurnal Palastren*, *Vol. 8*. No. 1, hlm. 2.
- Chaula Luthfia. (2021). Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional). *Jurnal Khuluqqiyya*, *Vol. 13*, No. 1, hlm. 51-70.

- Flora Grace Putrianti. (2007). Kesuksesan Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dari Dukungan Suami, Optimisme, an Strategi Coping. *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, Vol. 9, No. 1, hlm. 3-17.
- Ghufron, M. N., 2013, "Makna Karir bagi Wanita Karir", dalam Proceedings Seminar Nasional Gender dan Islam, Menggagas Pendidikan Islam Sensitif Gender di Indonesia Desember 2013, hlm. 111-124, Kudus: PSG STAIN Kudus.
- Herlina Nur Afida, Hasman Zhafiri Muhammad, Khoiruddin Nasution. (2023). Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo). *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, NO. 2, hlm. 151.
- Hidayatullah, S. (2015). Al-Qur'an dan Peran Publik Perempuan "dalam Gender dan Islam: Teks dan Konteks, ed. Waryono Abdul Ghafur Dan Muh. Isnanto. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Imelda, S., & Chairunnisa, T. L. T. (2023). Konflik Pekerjaan-Keluarga: Tinjauan Literatur. *Warta Dharmawangsa*, 17(3), 1355-1365.
- Kodir, F. A. (2019). *Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesalingan dalam Isu Gender dan Islam*. Umah Sinau Mubadalah.
- M. Zaki. (2018). Kontekstualisasi Harmonisasi Kesetaraan Gender Dalam Realitas Sosial. *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, hlm. 153.
- Mansor Fakhri. (2009). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Insist Press.
- Maula, Ariyanti. (2022). Justice Negotiations for Women: Divorce Cases Due to Domestic Violence in Religious Courts. *Vol. 20 No. 1*, hlm. 155-180.
- Muchammad Qosim Alfaizi. (2022). Membangun Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 89.
- Nency Dela Oktora, Hud Leo Perkasa, Doni Prasetyo, Nadya Alya Putri, Rega Mahdani. (2021). Sosialisasi Potret Relasi Gender Pada Masyarakat Ulun Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 2, hlm. 201.
- Nikmatul Choyroh Pamungkas. (2021). Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Peran Orang Tua Dalam Mengasuh Anak: Prepektif Pasangan Menikah Muda. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 3, Issue 2, hlm. 241.
- Ninik Rahayu. (2012). Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1, hlm. 20.
- Nuraida dan Muhammad Zaki Bin Hassan. (2017). Pola Komunikasi Gender dalam Keluarga. *Jurnal Wardah*, Vol. 18 No. 2, hlm. 181-200.
- Panji Nurrahman. (2022). Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 18, No. 1, hlm. 43-56.
- Putri, Lestari. (2016). Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 2, hlm. 72-85.
- Ratna Dewi. (2020). Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol. 4 No. 1, hlm. 25.
- Septyaningsih, R. (2017). Pengaruh Beban Kerja Berlebih Dan Konflik Pekerjaan Keluarga Terhadap Kinerja Melalui Kelelahan Emosional. *Management Analysis Journal*, 6
- Sipa. (2021). *Stereotipe Perempuan: Antara Ruang Publik dan Domestik*. Geotimes.
- Siti Rofi'ah. (2015). Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender. *Jurnal Muzawah*, Vol. 7, No. 2, hlm 93-107.
- Subaidi Q. (n.d.). Kepekaan Gender dalam Islam dan Demokrasi. *Dosen Jurusan Hukum Pidana Dan Tata Negara Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

- Sumarna. (2020). *Relasi Agama Dalam Konsep Gender*. Vol. 1 No. 6, hlm. 737-748.
- Syarif Hidayatullah. (n.d.). *Al-Qur'an dan Peran Publik Perempuan " dalam Gender dan Islam: Teks dan Konteks*, ed. Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto. PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Venny Pratiya, Aldea Pantes, Sasmita Fahira, Dahniar Th. & Musa, Annisa Rizqa Alamri, Mutmainnah. (2023). Perubahan konstruksi sosial dalam pembagian kerja domestik: Studi hubungan antara suami istri keluarga modern. *Yinyang : Jurnal Studi Islam Dan Gender Anak*, Vol. 18, No. 2, hlm. 198.
- Very Wahyudi. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1 No. 1, hlm. 63-83.
- Zuhri, Saifuddin, and Diana Amalia. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Jurnal Murabbi*, Vol. 5 No. 1, lm. 27.
- Zulia Khoirun Nisa, Diana Dwi Oktafia Safitri, and Ufik Rohmatul Fitria. (2023). Gerakan Fatayat NU Kabupaten Blitar Dalam Membangun Kemaslahatan Keluarga. *Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, Vol. 3 No. 2, hlm. 20-27.